



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 35 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, Transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Batasan-Batasan Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Kepentingan Masyarakat Setempat menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tugasnya memimpin Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pengguna Anggaran.

## **BAB II STANDAR BIAYA**

### **Pasal 2**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh SKPD.

### **Pasal 3**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

Dalam hal standar biaya tertentu yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

SALINAN

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 31 Desember 2024

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 31 Desember 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**JON EDWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 533

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**CHRISTIAN, S.H.,M.H.**

**NIK 19860425 200912 1 001**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT**  
**NOMOR : 35 TAHUN 2024**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DAFTAR STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2025**

1 NO	2 JENIS KEGIATAN	3 KOMPONEN STANDAR BIAYA	4 SATUAN	5 HARGA SATUAN (Rp)
1.1.	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta		OB	1.040.000,00	
b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta		OB	1.250.000,00	
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.450.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.970.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.280.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.590.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	3.010.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.840.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.250.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.290.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.810.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.370.000,00
		1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	1.010.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.210.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.410.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.610.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.910.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.210.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.130.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.640.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.140.000,00
		1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	400.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	480.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	570.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	770.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	880.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	990.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.250.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.520.000,00

		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.780.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	2.040.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.440.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.830.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	3.230.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.620.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	4.420.000,00
	1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	340.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	670.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.090.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.550.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	3.840.000,00
	1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	\$10.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.150.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.580.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.840.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.090.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	2.860.000,00
1.2.	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA</b>			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta s.d. 500 juta	OP	850.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000,00

	i. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 triliun	OP	5.560.000,00
	<b>1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonrekonstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta s.d. 500 juta	OP	760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.210.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.520.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.040.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.450.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 triliun	OP	5.010.000,00
	<b>1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Nonrekonstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta s.d. 100 juta	OP	450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.270.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.510.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.750.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	1.990.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.230.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	2.880.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	3.200.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	3.520.000,00
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 1 triliun	OP	3.960.000,00
	<b>1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran</b>		
	<b>1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.560.000,00
	<b>1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000,00





1,11	<b>HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA</b>	1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00
		1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota a. Telaah Materi Soal b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal Per Butir Soal	45.000,00 20.000,00
1,12	<b>HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)</b>	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
		1.12.2 Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
		1.12.3 Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
		1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
		1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat a. Lama Diklat s.d. 5 hari: 1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota  b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: 1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota  c. Lama Diklat lebih dari 30 hari 1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	OK OK OK OK  OK OK OK OK  OK OK OK OK	450.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00  675.000,00 600.000,00 450.000,00 450.000,00  900.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00
1.13.	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>	1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota	OB QB OB OB OB OB	3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00
		1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB	1.000.000,00 900.000,00 600.000,00
1.17.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI</b>	a. GEDUNG BERTINGKAT b. GEDUNG TIDAK BERTINGKAT c. HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR	m2/tahun m2/tahun m2/tahun	214.000,00 136.000,00 10.000,00
1.18.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT</b>	1). Kepala Daerah / Ketua DPRD 2). Anggota DPRD 3). Pejabat Eselon II	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/ Tahun	45.670.000,00 44.010.000,00 42.430.000,00

1. 19.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RODA EMPAT</li> <li>b. DOUBLE GARDAN</li> <li>c. RODA DUA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/ Tahun</li> <li>Unit/ Tahun</li> <li>Unit/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37.020.000,00</li> <li>39.670.000,00</li> <li>5.020.000,00</li> </ul>
1. 20.	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1). Operasional dalam Lingkungan Kantor</li> <li>2). Roda 6</li> <li>3). Speed Boat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit/ Tahun</li> <li>Unit/ Tahun</li> <li>Unit/ Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9.750.000,00</li> <li>37.110.000,00</li> <li>20.240.000,00</li> </ul>
1. 21.	<b>JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATARAN/PENYULUHAN/KURSUS DAN SEJENISNYA, CUCI CETAK FOTO, FOTO COPY dan SPANDUK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jamuan Makanan Kecil (Snack) dan Minum</li> <li>b. Jamuan Makan (VIP) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasmanan Tamu</li> <li>- Makan</li> <li>- Snack</li> </ul> </li> <li>c. Makan-Minum untuk Rapat-rapat kegiatan/Penataran/Penyuluhan/Diklat dll <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prasmanan</li> <li>- Makan</li> <li>- Snack</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Orang</li> <li>Per Kotak</li> <li>Per Kotak</li> <li>Per Orang</li> <li>Per Kotak</li> <li>Per Kotak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>21.000,00</li> <li>110.000,00</li> <li>43.000,00</li> <li>21.000,00</li> <li>35.000,00</li> <li>43.000,00</li> <li>21.000,00</li> </ul>
1. 22.	<b>UANG PIKET/UANG MAKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Piket POL PP</li> <li>- Uang Makan POL PP ( PNS)</li> <li>- Uang Makan POL PP (TENAGA KONTRAK)</li> <li>- Uang Makan Picket Pemadam Kebakaran (TENAGA KONTRAK)</li> <li>- Uang Pengawalan dan Pengamanan Sesuai Jadwal Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati</li> <li>- Uang Pengawalan Khusus Untuk 2 (dua) Orang Anggota Patroli Pengawalan POLRI</li> <li>- Uang Pengamanan Untuk Rumah Dinas, Kantor dan Aset Daerah</li> <li>- Uang Pengawas Picket 1 (satu) Orang Anggota POL PP</li> <li>- Jasa tenaga cegah dini SATPOL PP</li> <li>- Jasa pengamanan kegiatan POL PP</li> <li>- Jasa Tenaga Pengamanan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OH</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OB</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OH</li> <li>OB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60.000,00</li> <li>500.000,00</li> <li>300.000,00</li> <li>60.000,00</li> <li>50.000,00</li> <li>1.000.000,00</li> <li>60.000,00</li> <li>60.000,00</li> <li>40.000,00</li> <li>40.000,00</li> <li>2.500.000,00</li> </ul>
1. 23.	<b>UANG LEMBUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bupati</li> <li>- Wakil Bupati</li> <li>- Golongan IV</li> <li>- Golongan III</li> <li>- Golongan II</li> <li>- Golongan I</li> <li>- Pegawai Non PNS</li> <li>- Uang Makan Lembur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OJ</li> <li>OK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000,00</li> <li>12.500,00</li> <li>10.000,00</li> <li>8.500,00</li> <li>7.000,00</li> <li>5.500,00</li> <li>5.500,00</li> <li>20.000,00</li> </ul>
1. 24.	<b>BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Diluar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) )</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pegawai Tugas Belajar S-3 diberikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Buku</li> <li>- Tunjangan Uang Saku &amp; Uang Makan dan Pondokan</li> <li>- Biaya Penelitian/Riset dan Disertasi</li> <li>- Wisuda</li> <li>- Biaya Pemeliharaan Kesehatan</li> </ul> </li> <li>2) Pegawai Tugas Belajar S-2 diberikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang Buku</li> <li>- Tunjangan Uang Saku &amp; Uang Makan dan Pondokan</li> <li>- Biaya Penelitian/Riset dan Disertasi</li> <li>- Wisuda</li> <li>- Biaya Pemeliharaan Kesehatan</li> </ul> </li> <li>3) Pegawai Tugas Belajar S-1 diberikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tunjangan Belajar / Uang Buku</li> <li>- Tunjangan Uang Saku &amp; Uang Makan dan Pondokan</li> <li>- Penelitian/Skripsi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tahun</li> <li>1 Bulan</li> <li>1 Angkatan</li> <li>1 Angkatan</li> <li>1 Bulan</li> <li>1 Tahun</li> <li>1 Bulan</li> <li>1 Angkatan</li> <li>1 Angkatan</li> <li>1 Bulan</li> <li>Tahun</li> <li>Bulan</li> <li>1 Angkatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000,00</li> <li>3.000.000,00</li> <li>15.000.000,00</li> <li>5.000.000,00</li> <li>300.000,00</li> <li>2.000.000,00</li> <li>1.500.000,00</li> <li>2.500.000,00</li> <li>1.000.000,00</li> <li>150.000,00</li> <li>750.000,00</li> <li>1.000.000,00</li> <li>2.000.000,00</li> </ul>

		- Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	1 Angkatan Bulan	750.000,00 150.000,00
		4) Pegawai Tugas Belajar Program D3 diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan dan Pondokan - Biaya Penelitian/Pembuatan Laporan - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Tahun Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan Bulan	600.000,00 800.000,00 2.000.000,00 750.000,00 150.000,00
		5) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan Program yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana diberikan bantuan dana hanya uang saku - D3 - S1 - S2 - S3	OB OB OB OB	350.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
		6) Biaya Setor Menyesuaikan Dengan Standar Penyelenggara		Menyesuaikan
		7) Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan bantuan dana untuk: - Uang saku dan Transpot Lokal	Gol. I OH Gol. II OH Gol. III OH Gol. IV OH	40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
		8) Bagi Masyarakat yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan bantuan dana untuk: - Uang saku dan Transpot Lokal - Uang saku dan Transpot Lokal Untuk Pulau Pisang - Uang saku dan Transpot Lokal Untuk Way haru, Siring Gading, Way Tias dan Bandar Dalam	OH OH OH	50.000,00 100.000,00 150.000,00
		9) Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi yang dilaksanakan di luar daerah maksimal 7 hari diberikan bantuan dana:		Mengikuti Standar Perjalanan Dinas
		10) Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan Lebih dari 7 hari di Luar daerah diberikan bantuan dana untuk: Uang saku dan Transpot Lokal	Gol. I OH Gol. II OH Gol. III OH Gol. IV OH	20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
1. 25.	<b>BANTUAN TRANSPORT NARASUMBER</b>	1) Luar Daerah dalam Provinsi Lampung 2) Luar Daerah Lampung 3) Narasumber dalam Daerah	OK OK OK	Dihitung Sesuai Dengan Biaya Riil Dihitung Sesuai Dengan Biaya Riil 250.000,00
1. 26.	<b>BIAYA OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN</b>	Operasional dan Pemeliharaan Pelayaran Rakyat 1 Penanggung Jawab 2 Wakil Penanggung Jawab 3 Koordinator Lapangan 4 Anggota 5 Honorarium Kapten 6 Honorarium anak buah kapal 7 Pam lalu lintas hari besar dan event tertentu 8 Pengatur dan rekayasa lalu lintas 9 BBM Pelayaran Rakyat 10 Oli Mesin 11 Accu Kapal 12 Service Pelra	OB OB OB OB OB OB OH OB Per Bulan Per Liter Per Buah Per Tahun	750.000,00 500.000,00 500.000,00 350.000,00 1.000.000,00 500.000,00 150.000,00 200.000,00 21.000.000,00 75.000,00 3.500.000,00 40.000.000,00



		3 Eselon III (Kepala SKPD) 4 Eselon III (Kabag/Sekretaris/Irban) 5 Eselon III (TAPD) 6 Dokter spesialis	Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1. 32.	<b>HONORARIUM DRIVER PATWAL DINAS PERHUBUNGAN</b>	1 Honorarium Driver Patwal	OB	1.500.000,00
1. 33.	<b>BIAYA PAKAIAN DINAS</b>	1 PNS / PHL POL - PP dan atribut 2 Pakaian Batik Lampung 3 Pakaian Olah Raga 4 Pakaian Dinas Protokol 5 Pakaian Dinas BUPATI/WAKIL BUPATI/DPRD/SEKDA - PSH - PSL - PDH - PSR - PDU - PDL - PAKAIAN BERCIRI KHAS DAERAH	Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel	700.000,00 350.000,00 350.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00
1.34.	<b>HONORARIUM PAMERAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR BARAT</b>	1. Penjaga Stand 2. Penjaga Keamanan 3. Petugas Kebersihan 4. Petugas Pengatur Lalu Lintas	OH OH OH OH	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1. 35.	<b>HONORARIUM ACARA SEREMONIAL BERSIFAT NASIONAL</b>	- MC - Doa - Dirijen	Per Keg Per Keg Per Keg	200.000,00 150.000,00 150.000,00
1. 36.	<b>HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	1 Nilai Pagu Dana sampai dengan . 100 Juta 2 Nilai Pagu Dana . 100 juta sampai dengan . 250 Juta 3 Nilai Pagu Dana . 250 juta sampai dengan . 500 Juta 4 Nilai Pagu Dana . 500 juta sampai dengan . 1 milyar 5 Nilai Pagu Dana diatas . 1 milyar	OB OB OB OB OB	1.010.000,00 1.210.000,00 1.410.000,00 1.610.000,00 1.910.000,00
1. 37.	<b>PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN</b>	PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan 200 juta - Pejabat Penerima 2 Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan . 50 Juta - Pejabat Penerima 3 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 200 juta sampai dengan 500 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota	op op op op op	150.000,00 150.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00
1. 38.	<b>HONORARIUM TENAGA REPORTER, TENAGA FOTOGRAPER DAN JURU KAMERA</b>	1 Fotografer 2 Juru Kamera 3 Reporter	OB OB OB	500.000,00 500.000,00 500.000,00
1. 39.	<b>INSENTIF MARBOT, PPPN, GURU SEKOLAH NON MUSLIM</b>	1 Guru Sekolah Non Muslim 2 Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN)/ Muslim - Non Muslim 3 Marbot	OB OB OB	500.000,00 200.000,00 500.000,00
1. 40.	<b>INSENTIF KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN</b>	1 Kepala Lingkungan	OB	2.150.000,00

1. 41.	<b>HONORARIUM KEPALA TERMINAL</b>	1 Petugas Terminal Way Batu 2 Petugas Bandara Seray 3 Petugas Svahbandar	OB OB OB	500.000,00 750.000,00 750.000,00
1. 42.	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI</b>  <b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS untuk PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)</b>	a Ketua b Sekretaris c Anggota  Narasumber/Pembahas dari Eselon II/yang disetarakan	OB OB OB  OJ	650.000,00 500.000,00 500.000,00  500.000,00
1. 43.	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK/ OPERATOR KOMPUTER e-KTP, SIAK DAN KK / DRIVER/ PROTOKOL Non PNS</b>	1 Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS Untuk Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal  a. Pasca Sarjana (S2) b. Sarjana (S1) c. Diploma d. SLTA e. SD - SMP 2 Operator Komputer e-KTP, SIAK dan KK Non PNS 3 Honorarium Driver Bis Sekolah ( Non PNS) 4 Honorarium Driver Bupati / Wakil bupati ( Non PNS) 5 Honorarium Driver Sekda/ Pimpinan DPRD (Non PNS) 6 Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda (Non PNS)	  OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	  1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
1. 44.	<b>HONORARIUM PETUGAS UPACARA PARIPURNA BULANAN, HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA, DAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN PESISIR BARAT</b>	HONORARIUM PETUGAS UPACARA  1. Perwira Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 2. Komandan Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 3. Pembaca Doa dan cadangan Penaikan dan Penuruna Bendera 4. Pembawa Acara dan cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 5. Pembaca Pembukaan UUD 1945 dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 6. Pengibar Bendera 7. Pembaca Prasetya Kori 8. Pembaca Sapta Marga 9. Pembaca Tribrata 10. Kos Musik	  OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara	  200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00
1. 45.	<b>KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEADU SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)</b>	Honorarium NON PNS Pegawai Entry data a. Supervisor b. Honorarium Operator Kabupaten c. Honorarium Operator Kecamatan d. Honorarium Operator PBI e. Honorarium Operator Santunan Kematian	 OB OB OB OB OB	 500.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00
1. 46.	<b>KEGIATAN OPERATIONAL TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)</b>	Honorarium Non PNS a Honorarium Tim Tagana Tanggap darurat b Honorarium Petugas Gudang c Honirarium Nakhoda/Petugas Kapal d Honorarium Supir Rescue e Honorarium Sopir Dapur Umum	 OB OB OB OB OB	 300.000,00 300.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
1. 47.	<b>KEGIATAN OPERATIONAL UNIT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH)</b>	Honorarium NON PNS Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber a Honorarium Operator PKH b Honorarium Pendamping Koorkab c Honorarium Pendamping PKH	 OB OB OB	 500.000,00 750.000,00 500.000,00
1. 48.	<b>KEGIATAN OPERATIONAL DISTRIBUSI RASTRA/BPNT</b>	Kegiatan Operational Distribusi Rastra/BPNT a Operational Tim Distribusi Lapangan	 OB	 100.000,00

		b Operational Tim Koordinasi Kecamatan c Operational Korteks Kabupaten d Operational Pendamping Distribusi	OB OB OB	100.000,00 500.000,00 100.000,00
1. 49.	<b>KEGIATAN OPERATIONAL SOSIAL</b>	Honorarium Non PNS a Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) b Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan	OB OB	100.000,00 300.000,00
1. 50.	<b>HONORARIUM TENAGA PENDAMPING SOSIAL MASYARAKAT</b>	Honorarium Sekretariat PKH 1 Koordinator Pendamping 2 Pendamping PKH 3 Operator Komputer Honorarium LKS Tripatit 1 Ketua 2 Wakil Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota Honorarium Dewan Pengupahan 1 Ketua 2 Wakil Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 250.000,00 225.000,00 175.000,00 150.000,00
	<b>TIM ASSESMEN DAN RESPON KASUS</b>	Honorarium Tim Assesmen dan Respon Kasus	OB	300.000,00
1. 51.	<b>HONOR FORKOPIMDA KABUPATEN PESISIR BARAT</b>	Honor Forkopimda 1 Bupati Pesisir Barat 2 Ketua DPRD Pesisir Barat 3 Kapolres Pesisir Barat 4 Komandan KODIM 0422 Lampung Barat 5 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	OB OB OB OB OB	2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1. 52.	<b>HONORORIUM KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PERTANIAN KABUPATEN PESISIR BARAT</b>	1. Honor Pengolah Data Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan 2. Honor Petugas Lapangan Pengumpul Data	OB OB	250.000,00 200.000,00
1. 53.	<b>HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN DAN RAKOR RENCANA DEFINITIP KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK</b>	Honor Petugas Operator Penginputan Data Pupuk Bersubsidi (PNS dan NON PNS)	OB	200.000,00
1. 54.	<b>HONORARIUM PENANGANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS</b>	1. Insentif Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan 2. Honor Petugas Pelapor Desa 3. Honor Petugas Cek Poin Dermaga 4. Honor Petugas Cek Poin Perbatasan Antar Provinsi	OB OB OB OB	100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1. 55.	<b>PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) DAN HONOR NON PNS PENYULUH DAN TENAGA KESEHATAN HEWAN</b>	1. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (PNS, NON PNS dan Penyuluh Swadaya) 2. Biaya Operasional Dokter Hewan/Asisten Teknik Reproduksi/Petugas Inseminasi Buatan	OB OB	250.000,00 250.000,00
1. 56.	<b>KOMPONEN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN</b>	a. Biaya Pendidikan 1. Uang Saku 2. Uang Buku 3. Biaya Kesehatan 4. Biaya Pemondokan b. Beasiswa Pendidikan 1. UKT	Per Semester Per Semester Per Semester Per Semester  Pagu Maksimal Per Semester Sesuai Ketetapan kampus	6.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00  20.000.000,00

		2. Uang Penelitian/ Skripsi 3. Uang Wisuda 4. Uang Profesi /Co Ass/ UKT Co Ass	Per Angkatan Per Angkatan Per Paket Sesuai Universitas	2.000.000,00 1.000.000,00 50.000.000,00
1. 57.	<b>INSENTIF PEGAWAI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT</b>			
	A. TENAGA SPESIALISTIK DASAR RSUD			
	1. Dokter Spesialis Bedah		OB	29.000.000,00
	2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam		OB	29.000.000,00
	3. Dokter Spesialis Anak		OB	29.000.000,00
	4. Dokter Spesialis Kandungan (OBGINE)		OB	29.000.000,00
	B. TENAGA SPESIALISTIK PENUNJANG RSUD			
	1. Dokter Spesialis Patologi Klinis		OB	29.000.000,00
	2. Dokter Spesialis Anestesi		OB	29.000.000,00
	3. Dokter Spesialis Radiologi		OB	14.500.000,00
	4. Dokter Spesialis Paruh Waktu		OB	17.500.000,00
	C. TENAGA KESEHATAN			
	1. Dokter / Profesi (PTT)		OB	5.000.000,00
	2. Dokter gigi (PTT)		OB	7.500.000,00
	3. Sarjana Keperawatan / NS		OB	500.000,00
	4. Sarjana Farmasi (RSUD)		OB	1.000.000,00
	5. Sarjana Terapan Kebidanan		OB	500.000,00
	6. Sarjana Kesehatan Masyarakat		OB	500.000,00
	7. Keperawatan		OB	400.000,00
	8. Kebidanan		OB	400.000,00
	9. Kesehatan Lingkungan		OB	400.000,00
	10. Gizi		OB	400.000,00
	11. Analisis Kesehatan		OB	400.000,00
	12. Tenaga Teknik Kefarmasian (RSUD)		OB	400.000,00
	13. Radiografi (rsud)		OB	400.000,00
	14. Petugas Proteksi Radiasi (RSUD)		OB	1.500.000,00
	15. Elektromedik (RSUD)		OB	2.500.000,00
	16. Pranata Anestesi (RSUD)		OB	2.500.000,00
	17. Tenaga Rekam Medik (RSUD)		OB	2.000.000,00
	18. Keperawatan gigi		OB	400.000,00
	19. Teknik Gigi		OB	400.000,00
	20. Managemen Farmasi		OB	400.000,00
	D. TENAGA NON KESEHATAN			
	1. Tenaga Administrasi S2		OB	600.000,00
	2. Tenaga Administrasi S1/DIV		OB	500.000,00
	3. Tenaga Administrasi D III		OB	400.000,00
	4. Tenaga Administrasi SMA		OB	350.000,00
	5. Supir Ambulans (RSUD) SMA		OB	350.000,00
	6. Supir Ambulans SMA		OB	350.000,00
	7. Tenaga Keamanan SMA		OB	350.000,00
	8. Tenaga Keamanan (RSUD) SMA		OB	350.000,00
	9. Tenaga Keamanan SMP/SD		OB	250.000,00
	10. Tenaga Laundry (RSUD) SMA		OB	350.000,00
	11. Tenaga Kebersihan SMA		OB	350.000,00
	12. Tenaga Kebersihan (RSUD) SMA		OB	350.000,00
	13. Tenaga Kebersihan		OB	250.000,00
	E. TENAGA APOTEKER DAN LAINNYA			
	1. Apoteker Tenaga Kontrak		OB	3.500.000,00
	2. Tenaga Penata Anestesi Tenaga Kontrak		OB	3.000.000,00
	3. Tenaga Penata Anestesi Paruh Waktu		OB	1.750.000,00
	4. Teknik Elektro Medika Tenaga Kontrak		OB	2.500.000,00

		5. Petugas Proteksi Radiasi Tenaga Kontrak 6. Dokter Intership	OB OB	1.000.000,00 1.000.000,00
1. 58.	<b>HONORARIUM PELAKSANA KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	1. Operator Eksavator 2. Supir Truk Sampah 3. Supir Motor Roda Tiga 4. Sopir Mobil Pic-up Sampah 5. Tenaga Terampil Pengumpul Sampah 6. Penyapu Jalan 7. Penyapu Pantai Pulau Pisang 8. Tenaga Terampil Pengumpul Sampah Pantai Pulau Pisang 9. Petugas Jaga TPA 10. Tenaga Kebersihan TPA 11. Pemotong Rumput 12. Pengawas Lapangan Tenaga Kebersihan 13. Tenaga Kebersihan 14. Sopir Motor Roda Tiga 15. Tenaga Pemeliharaan Taman 16. Tenaga Harian Lepas Kebersihan Pantai	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.750.000,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 725.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00 550.000,00 850.000,00 850.000,00 500.000,00 800.000,00 800.000,00 100.000,00
1. 59.	<b>HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT</b>	1. Bendahara Umum Daerah 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB OB	4.770.000,00 4.770.000,00
1. 60.	<b>HONORARIUM PANGGILAN DARURAT 112</b>	Operator Call Taker	OB	500.000,00
1. 61.	<b>HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI/OPERATOR APLIKASI KHUSUS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>	1. Admin/Operator SIKAMDO 2. Admin/Operator Portal Layanan Publik 3. Admin/Operator Portal Kabupaten 4. Admin/Operator Video Conference (Vicon) 5. Admin/Operator Pengawasan Menara Telekomunikasi 6. Verifikator Tanda Tangan Elektronik 7. Pengelola DNS, FTP, dan Web Server VM PDN Portal Kabupaten 8. Pengelola Application Server VM PDN 9. Pengelola Mail Server PDN 10. Pengelola VM SISKEUDES 11. Pengelola Database Server VM	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1. 62.	<b>HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA PADA TEMPAT-TEMPAT WISATA DINAS PARIWISATA</b>	1. Penjaga Cottage Labuhan Jukung 2. Lifeguard 3. Petugas Kebersihan Kawasan Pariwisata 4. Operator Sound System Gedung Serba Guna Selalaw 5. Penjaga Gedung Serba Guna Selalaw 6. Petugas Kebersihan Tourism Information Center 7. Penjaga Gerbang Labuhan Jukung 8. Marbot Mushola Labuhan Jukung 9. Petugas Surfing Center dan Panggung Hiburan Tanjung Setia 10. Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas 11. Pol PP Pariwisata 12. Driver Mobil Operasional Pick Up 13. Penjaga Kawasan Wisata 14. Petugas Penjaga Kantor 15. Pemotong Rumput/Penata Taman 16. Petugas POSKOTIS Hari Besar 17. Petugas Kebersihan Hari Besar 18. Petugas Pengangkat Sampah Berat 19. Koordinator Penjaga Gerbang Labuhan Jukung 20. Koordinator POSKOTIS Hari Besar	OB OK OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	500.000,00 500.000,00 600.000,00 750.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 750.000,00 750.000,00 700.000,00 100.000,00 500.000,00 750.000,00 850.000,00 100.000,00

1. 63.	<b>HONORARIUM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TEADU (SLRT) DINAS SOSIAL</b>	1 Manajer 2 Supervisor 3 Petugas Front Office 4 Petugas Back Office	OB OB OB OB	1.200.000,00 950.000,00 450.000,00 450.000,00
1.64.	<b>HONORARIUM PETUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	1 Tenaga Petugas Kebersihan Kantor 2 Honorarium tenaga satuan pelaksana penanggulangan bencana 3 Honorarium tim reaksi cepat 4 honorarium tenaga pengamanan hari besar 5 Pakaian siaga	OB OB OB OH Buah	600.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 350.000,00
1. 65.	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH</b>	Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah	OB	12.000.000,00
1.66.	<b>HONORARIUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1 Honorarium Tenaga Keamanan Balai Penyuluh 2 Honorarium Tenaga Pramusaji Balai Penyuluh 3 Honorarium Fasilitator 4 Honorarium Operasional TPK Beresiko Stunting 5 Honorarium Advokat 6 Hoonorarium Psikologi 7 Visum korban hidup 8 Visum korban mati 9 Jasa Penanganan Bencana 3-4 Jam 10 Jasa Penanganan Bencana Lebih dari 6 Jam	OB OB OJ Tim Kasus Kasus OK OK OH OH	500.000,00 500.000,00 300.000,00 330.000,00 750.000,00 500.000,00 150.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL